



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA  
NOMOR 84/KPTA.W17-A/SK.HM1/I/2024**

TENTANG

**KEBIJAKAN WAKTU PENANGANAN PENGADUAN PADA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 belum ditetapkan dengan jelas waktu penyelesaian penanganan pengaduan;
- b. bahwa untuk merespon pengaduan di masyarakat dengan cepat serta adanya kepastian penyelesaian pengaduan di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda perlu ditetapkan waktu penyelesaian;
- c. bahwa untuk memenuhi huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tentang waktu penanganan pengaduan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
7. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/SKB/MA/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Petunjuk Pelaksanaannya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA TENTANG KEBIJAKAN WAKTU PENANGANAN PENGADUAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA.**
- Kesatu : Menetapkan waktu penyelesaian penanganan pengaduan paling lama 14 (empat belas hari) hari sejak pengaduan diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.
- Kedua : Penanganan pengaduan di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dilaksanakan dengan efektif dan efisien agar penanganan pengaduan dapat diselesaikan dalam waktu cepat.

- Ketiga : Proses penanganan pengaduan dengan ketentuan pada diktum Kesatu akan diatur dalam standar operasional prosedur (SOP).
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkandan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Ketua,  
  
HELMINIZAMI f

